

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB). Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling penting bagi negara. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak dijadikan alternatif akhir untuk menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara.

Ketika pendapatan negara dari sektor lainnya mengalami tendensi penurunan, harapan terhadap penerimaan pajak semakin mendesak. Konsekuensi lanjut dari kondisi ini mau tidak mau mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sebagai Wajib Pajak. Keterlibatan mereka diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai motor penggerak untuk memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.¹

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

¹Sigit Ibnu Pawoko, **Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007** : Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 8

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filling*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *e-filling* ini merupakan upaya dari Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi *e-filling* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filling* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik tersebut.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara *E-Filling* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.”** Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para Pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai sistem *e-filling* tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Setiap organisasi selalu menghadapi masalah-masalah yang berbeda sesuai dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukannya. Adanya suatu masalah dapat menghambat pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Definisi masalah menurut Moh. Nazir adalah:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.²

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis membuat perumusan masalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yaitu :

“Apakah Penerapan sistem E-filling dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam pemenuhan perpajakannya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara *E-filling* adalah untuk mengetahui dampak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara *e-filling* terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah :

1. Bagi peneliti, berguna sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan perpajakan

²Moh.Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh:Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 111

khususnya mengenai proses penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak masa secara e-filing yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara e-filing.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada skripsi ini adalah SPT Masa PPN secara e-filing pada tahun 2014 sampai 2016 dengan ketentuan kepatuhan formal.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Sumber pendapatan paling penting bagi negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor lain misalnya sektor migas, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara.

1. Menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas, negara yang menyelenggarakan pemerintah.³

2. Menurut Prof.Dr.MJH Smeets:

Pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁴

Dari pengertian-perngertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

³Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku Satu, Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 2

⁴Loc. Cit

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- a. **Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.**
- b. **Fungsi regulierend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.**
- c. **Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.**
- d. **Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁵**

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk

⁵Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak**: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 10

mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Olehkarena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis, Yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-perundang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁶

2.2 Reformasi Dan Modernisasi Perpajakan

⁶Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku Satu, Edisi Kedelapan: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.11

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbang pada penurunan produksi minyak dalam negeri.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia.

2.2.1. Reformasi Perpajakan

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama sekali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

- a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak
- b. Kebijakan Perpajakan
- c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
- e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.

Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan.**
- b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan.**
- c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.⁷**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang perpajakan. Reformasi mendasar yang dapat dilakukan adalah:

- a. Bidang Administrasi

⁷Liberti Pandiangan, **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru**, PT.Media Komputindo, Jakarta, 2008

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Wajib Pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan Aparat Pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka (*transparancy*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai wajib pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut.

b. Bidang Peraturan/ Undang-undang Perpajakan

Dari aspek peraturan perpajakan, Ditjen Pajak terus mengupayakan pengembangan yuridis formal dan materil perpajakan. Langkah yang dilakukan yakni melalui penyesuaian dan pembaruan atau amandemen peraturan dan perpajakan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Reformasi kebijakan perpajakan ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak sejalan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih kompetitif.

Peraturan atau kebijakan perpajakan ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Aparat Pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya tindakan ilegal yang

dilakukan oleh Aparat Pajak, maka pihak yang bersangkutan harus dikenakan sanksi (punishment) dengan berpedoman pada peraturan perpajakan tersebut. Selain itu, dalam peraturan perpajakan tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Sehingga akan terjadi keseimbangan (balance) pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan aparat pajak.

c. Bidang Pengawasan

Dibidang pengawasan dibangun Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) yang berfungsi untuk menyeimbangkan pelaksanaan sistem self assessment dengan official assessment dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak yang terutang. Selain itu, pembangunan Bank Data Perpajakan Nasional (BPDN) juga bertujuan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yakni kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan negara.

2.2.2. Modernisasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Konsep utama dari modernisasi perpajakan ini adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Liberti Pandiangan :

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.⁸

Untuk mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, maka pemerintah membentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/ KMK.03/ 2003. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Tim Modernisasi Jangka Menengah adalah:

- a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur organisasi.
- b. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
- c. Memodernisasi teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

Modernisasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan modernisasi dilakukan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di berbagai daerah. KPP Pratama merupakan hasil peleburan tiga jenis kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka).

Peleburan tiga jenis kantor ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak. Karena masyarakat yang

⁸**Ibid**,hal 8

membutuhkan semua jenis pelayanan pajak, cukup datang ke satu kantor saja. Konsep one stop service itulah yang melatar belakangi peleburan tiga unit kantor tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat lebih mudah dan efisien dalam menyelesaikan urusan perpajakannya.

Selain perubahan struktur organisasi, modernisasi perpajakan juga dilakukan dengan penyederhanaan proses perpajakan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan penerapan sistem elektronik (e-system), yaitu:

a. E.Registration

Sistem pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Sistem ini terbagi atas 2 bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai saranapendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

b. E-Filing

Sistem penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online.

c. E.SPT

Program aplikasi yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

d. E.Payment

Pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak secara elektronik melalui sarana ATM (Automatic Teller Machine). Sistem pembayaran seperti ini sementara hanya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assement system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assement system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan

tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia(1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Saftri Numantu yang dikutip dalam buku karangan Sony Devano dan Siti Rahayu, menyatakan bahwa: **“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”**.⁹

Menurut Saftri Numantu yang dikutip dalam buku karangan Chairil Anwar Pohan, menyatakan bahwa adapun dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif dan hakikat semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal¹⁰

⁹Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2006, hal.110

¹⁰ Chairil Anwar Pohan, , **Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak**, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013

Terdapat beberapa indikator dari dimensi kepatuhan material yaitu :

- a. Pendaftaran dan pengukuhan
- b. Ketetapan waktu sebelum batas akhir
- c. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal
- d. Melaksanakan hak-hak perpajakan
- e. Melihat motivasi untuk membayar pajak

Persyaratan wajib pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17 ayat (2) tentang undang-undang KUP dan Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012, meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan Audit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kemudian kriteria tepat waktu/kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan menurut Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012, meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.

- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.
- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa pajak januari sampai november telah disampaikan.
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Manfaat sebagai wajib pajak patuh untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai wajib pajak yang patuh, mendapatkan manfaat ganda bagi wajib pajak yaitu untuk memperoleh pengembalian restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen.

Wajib pajak patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak:

- Untuk PPh paling lambat 3(tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- Untuk PPN paling lambat 1(satu) bulan sejak permohonan diterima

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Sanksi Pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetap hanya merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran Pajak

Orang yang mempunyai kesadaran pajak (*tax consciousness*) yang besar akan lebih patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak. Maka oleh sebab itu, disamping adanya sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana sangat bermanfaat diadakannya penyuluhan yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai media.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Manual

Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dijelaskan bahwa :

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek

pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.¹¹

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak ini terdiri atas:

a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.4.1 Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi

Penyampaian SPT pajak memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;**
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau**
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.¹²**

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel batas akhir pelaporan dan penyetoran pajak untuk beberapa jenis pajak:

¹¹Muhammad Djafar Saidi, **Pembaharuan Hukum Pajak**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

¹²Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta

Tabel 2.1
Batas Akhir Penyetoran Pajak dan Batas Akhir Pelaporan Surat
Pemberitahuan Pajak

| Jenis Pajak | Batas Akhir Penyetoran Pajak | Batas Akhir Penyampaian SPT |
|---|--|---|
| PPH Pasal 21 | Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir |
| PPH pasal 23 dan 26 | Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| PPH Pasal 25 | Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| PPH Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas impor yang pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. | Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. | 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. |
| PPH pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan | Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. | 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| PPH pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas badan usaha lain. | Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>Delivery Order</i>) ditebus. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak selain Pertamina | Tanggal 10 bulan takwim berikutnya. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak | Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk | Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. | 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. |
| Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk. | Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. | 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. |

Sumber: Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/ 2007

Wajib pajak menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Menurut Muhammad Djafar Saidi dapat dijelaskan bahwa:

Sebenarnya Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib Pajak apabila:

- a. Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya;
- b. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;
- c. Menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. Disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.¹³

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan:

1. Diterbitkan Surat Teguran
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa: “Apabila Surat Pemberitahuan tidakdisampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau bataswaktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.”

Selanjutnya dalam Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa:

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

¹³Loc.Cit

dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT pajak adalah berbeda untuk setiap jenis pajak.

Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,-

2.4.2 Fungsi SPT Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Menurut Diana dan Setiawati

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak**
- b. **Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak**
- c. **Harta dan kewajiban**
- d. **Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**¹⁴

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
3. Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SPT pajak memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan

¹⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27587/3/Chapter%20II.pdf>, hal 20

kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh setiap unsur perpajakan dalam kegiatan tersebut.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak *E-filing* (*Elektornic Filling*)

Salah satu upaya penerapan *e-system* dalam hal modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan *e-filing* (*electronic filling*). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”¹⁵

Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dalam Pasal 2 (1) dijelaskan bahwa :

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”¹⁶

2.5.1 Penyampaian SPT Secara *E-Filling*

E-filing adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi agar wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jalur

¹⁵Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 88/ PJ/ 2004, **Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik**, Jakarta

¹⁶Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 05/ PJ./ 2005, **Tentang Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e.filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)**, Jakarta.

komunikasi internet. Penyampaian SPT secara elektronik ini dilakukan melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

Sebelum teknologi *e-filling* ini diberlakukan setiap wajib pajak harus datang secara langsung ke kantor pajak pada hari kerja untuk melakukan pelaporan SPT pajaknya. Tetapi setelah adanya teknologi *e-filling* maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT pajak selama 24 jam penuh setiap harinya. Karena perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak selalu beroperasi setiap saat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. **Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukanselama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.**
- b. **Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.¹⁷**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian SPT secara *e-filling* ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu ditegaskan juga bahwa dalam pelaporan SPT secara *e-filling*, batas waktu pelaporan tetap berlaku meskipun hari tersebut merupakan hari libur nasional.

Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual (non elektronik) dimana batas waktu pelaporan yang berlaku dimajukan satu hari sebelum hari libur nasional. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/ PMK.03/ 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh

¹⁷ **Ibid**

Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- a. **Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/ atau dikukuhkan.**
- b. **Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.**
- c. **Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁸**

Surat Pemberitahuan Masa seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut adalah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.5.2 Prosedur Sistem *E-Filling*

Ada beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak jika SPT pajaknya akan disampaikan secara *e-filling*. Prosedur penyampaian SPT secara *e-filling* ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

- a. Langkah Pertama: Mengajukan Permohonan

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum dapat SPT secara *e-filling* adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada

¹⁸Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/ 2007, **Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran**, Jakarta

Kepala KPP tempat wajib pajak bersangkutan terdaftar. Surat permohonan ini disampaikan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* sebagai identitas bagi Wajib Pajak yang akan melaporkan SPTnya secara elektronik. Pasal 1 (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 menyatakan bahwa: “*Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*).”

Surat permohonan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.¹⁹

b. Langkah Kedua: Registrasi ke ASP

Setelah mendapatkan *e-FIN* maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mendaftar atau registrasi ke salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Apabila registrasi tersebut telah berhasil maka ASP bersangkutan akan mengirimkan:

- User ID dan Password.
- Prosedur penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*).
- Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan berbentuk elektronik) beserta petunjuk penggunaan sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan.

¹⁹Ibid

▪ Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang akan terinstal secara otomatis ke dalam komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan registrasi. Sertifikat Digital ini berfungsi untuk:

- Keamanan dengan melakukan pengacakan data *e-SPT* (*encryption*).
- Menjamin integritas data *e-SPT* dan otentifikasi data *e-SPT*
- Mencegah penyangkalan (*non-repudiation*).

Sertifikat ini diberikan secara otomatis oleh sistem yang ada di KPP dan umumnya hanya bisa digunakan untuk ASP yang bersangkutan.

c. Langkah Ketiga: Proses *E-Filing*

Setelah seluruh langkah tersebut terpenuhi maka Wajib Pajak dapat segera menyampaikan SPT nya secara *online*. wajib pajak dapat mengakses website ASP dengan menggunakan login, password dan *e-FIN* yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan *upload* data SPT nya. Jika proses *upload* data telah selesai, sistem ASP akan mencatat *log* transaksi Wajib Pajak yang meliputi nama, NPWP, kode Sertifikat Digital, *e-FIN*, tanggal dan jam proses pelaksanaan *e-filing* dan akan berhubungan secara langsung dengan system di KPP untuk meneruskan proses penyampaian SPT.

Jika sistem yang ada di KPP telah menerima data elektronik SPT Wajib Pajak dengan benar dan lengkap maka sistem ini akan membubuhkan Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah Induk SPT. Bukti Penerimaan ini berisi informasi NPWP, tanggal transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) dan nama ASP.

d. Langkah Keempat: Proses Setelah Pelaksanaan E-Filling

Karena pelaporan dengan tanda tangan basah masih diperlukan maka Wajib Pajak harus melakukan pencetakan (*print out*) formulir Induk SPT yang telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik. Kemudian Wajib Pajak

harus menandatangani induk SPT tersebut dan mengirimkan atau menyampaikannya secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam Pasal 7 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 dijelaskan bahwa:

Wajib Pajak dapat menyampaikan induk Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama:

1. **14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;**
2. **14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.**²⁰

Artinya *print out* SPT elektronik dan bukti penerimaan harus disampaikan secara langsung ke KPP dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik baik SPT tersebut disampaikan sebelum maupun setelah lewat batas akhir penyampaian.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) merupakan suatu perusahaan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara elektronik. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan

²⁰Loc.Cit

penyampaian Surat Pemberitahuan Secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.²¹

Selain sebagai pihak yang menyediakan sarana dalam penyampaian SPT secara elektronik, ASP juga berfungsi sebagai lembaga mediasi atau perantara yang menghubungkan antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Selain itu ASP juga dapat memberikan berbagai informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak melalui *website* yang telah disediakan.

Salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak dalam menyediakan fasilitas penyampaian SPT secara *e-filing* adalah www.laporpajak.com. Website ini merupakan ASP pertama yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Selain itu terdapat beberapa ASP yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan SPT nya, yaitu:

- a) www.pajakku.com
- b) www.spt.co.id
- c) www.layananpajak.com
- d) www.pajakmandiri.com
- e) www.onlinepajak.com
- f) www.setorpajak.com
- g) www.taxreport.web.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 dalam Pasal 7(6) menyatakan bahwa:

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa Surat Pemberitahuan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin

²¹ Ibid

kerahasiaannya,diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.²²

Artinya pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT melalui salah satu ASP yang telah disediakan maka informasi perpajakan dan identitas wajib pajak akan tersimpan dalam sistem ASP yang digunakan. Oleh karena itu pihak ASP wajib memberi jaminan akan kerahasiaan informasi Wajib Pajak tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5.3 Ketentuan Tarif *E-Filing*

Sistem *e-filing* merupakan sarana yang diciptakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan. Namun dalam prakteknya, Pemerintah masih membutuhkan pihak lain yakni perusahaan swasta sebagai penyedia fasilitas *website* yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT pajaknya.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) merupakan perusahaan swasta komersial yang dalam kegiatan jasanya mengenakan tarif tertentu terhadap setiap Wajib Pajak yang memanfaatkan sarana *website* yang disediakan. Adapun ketentuan tarif jasa *e-filing* yang dikenakan kepada wajib pajak adalah:

- a) Tarif jasa *e-filing* untuk setiap wajib pajak adalah sama dan tidak tergantung besar utang pajaknya.
- b) Tarif yang dikenakan untuk jasa *e-filing* tersebut adalah:
 - Biaya registrasi atau pendaftaran (1 x selamanya) dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,

²² Loc.Cit

- Biaya keanggotaan sebesar Rp. 200.000,- pertahun.
- Biaya pengiriman data (*submission*) sebesar Rp. 40.000,- untuk semua pasal setiap pengiriman tidak termasuk pembetulan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif jasa *e-filing* yang dikenakan merupakan biaya kepatuhan wajib pajak yang harus dipenuhi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak tersebut merupakan biaya tetap (*fixed cost*) karena tarif yang dikenakan adalah sama untuk setiap Wajib Pajak tanpa memperhitungkan besarnya jumlah utang pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Analisis Jepatuan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa secara E-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat Jl. Suka Mulia No.17.A Medan.

3.2 Data Penelitian

Dilihat dari sumbernya, jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Namun, dalam melakukan penelitian, jenis data penelitian yang digunakan penulis ialah data sekunder,

“Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”²³

Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya dengan cara terjun langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

²³ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Medan, 2012, hal 13

Menurut Mardalis:

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya.²⁴

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan bahan yang bertempat di Universitas HKBP Nommensen yaitu melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan penelitian seperti :

- a. Perpajakan Indonesia.
- b. Pengantar Hukum Pajak.
- c. Perpajakan.
- d. Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-undang.
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Surat Pembereitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah –tengah kehidupan masyarakat.

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat²⁵.

²⁴Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.28.

²⁵Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan belas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.80.

Penelitian lapangan dilakukan langsung terhadap objek penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara e-filing.

3.4 Metode Analisis Data

Adapun yang menjadi metode penganalisaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Moh Nazir

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelempok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁶

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

2. Metode Analisis Komparatif

Menurut Moh Nazir:

Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban serta mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁷

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa secara manual dan secara *e-filing*, sehingga diketahui gambaran

²⁶Moh. Nazir, **Op.Cit** Hal.54

²⁷**Ibid.** Hal.58

pemyimpangan dan selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti, kemudian dapat disusun saran yang bersifat membangun atas masalah tersebut.